
KEDUDUKAN AKAL DALAM *ISTINBATH* HUKUM MENURUT KAJIAN USHUL FIQH

M. Jafar*

Abstract

Pembahasan ushulfiqh adalah seputar hukum, dalil-dalil dan pembagiannya, teori pengambilan hukum dari dalil dan kode etik seorang pengambil hukum. Rukun hukum ada empat, yaitu: hakim; *mahkumalayh*; *mahkumfih*, dan hukum itu sendiri. Sebagai salah satu rukun hukum, persoalan tentang hakim adalah penting, sebab berkaitan dengan pembuat hukum dalam syariat Islam. Sementara itu, ketika melihat produk hukum yang telah diciptakan oleh para mujtahid, syarat wajib, atau pun syarat sah dari sebuah perbuatan baik yang bersifat '*ubudiyah*, *mu'amalah* ataupun *munakahah*, sama sekali tidak melepaskan poin '*aqil* (berakal) bagi para pelakunya. Di lain masalah, problematika penentuan sah atau batal, wajib atau haram dan baik atau buruk bagi sebuah perbuatan, terkadang menggunakan ukuran akal, seperti keharaman mengkonsumsi benda-benda yang membahayakan badan atau nyawa, seperti mengonsumsi racun. Setelah penulis melakukan analisis dalam berbagai literatur, ternyata menurut kajian ushulfiqh akal berperan untuk menetapkan *ahliyah* (kepatutan) dan *taklif* (pembebanan hukum) pada diri seseorang, akal dan *istinbath* mempunyai keterkaitan erat karena adanya penggunaan akal maka adanya *istinbath*, dan yang menjadi hakim dalam hukum syariat adalah Allah Swt. Sedangkan akal hanya berperan untuk menyingkap makna-makna yang tersirat yang terkandung dalam *nash* untuk menetapkan hukum pada persoalan-persoalan yang tidak ada *nashnya*, baik dalam Alquran maupun hadis. Akal tidak mengandung kebenaran absolut di dalamnya, tetapi hanya bersifat relatif. Ini menurut pandangan jumhur ulama fikih. Adapun menurut Mu'tazilah, akal berperan secara absolut dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Akal berperan penting dalam menetapkan hukum-hukum setiap persoalan yang muncul karena di antara dalil hukum adalah dalil akal, yaitu *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-istishab*, *al-mashlahahal-mursalah*, dan *saddal-dzara'i*.

Keywords: Kedudukan Akal, *Istinbath* Hukum, Ushul Fiqh.

A. Pendahuluan

Ketika fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang ditetapkan secara khusus untuk perbuatan-perbuatan para *mukallaf*, dan hukum-hukumnya terdiri dari wajib, haram, mubah, *sunnah*, makruh, batal

* Dosen pada Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

dan *shahih*, maka pengertian ushulfiqh ialah ungkapan untuk dalil-dalil dari hukum-hukum tersebut, serta tata cara untuk mengetahui aspek-aspek penerapan dalil terhadap hukum-hukum tersebut secara global¹. Lebih singkatnya ushulfiqh dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersumber dari beberapa dalil. Oleh karena itu, pembahasan ushulfiqh adalah seputar hukum, dalil-dalil dan pembagiannya, teori pengambilan hukum dari dalil dan kode etik seorang pengambil hukum.²

Rukun hukum ada empat, yaitu: hakim; *mahkumalayh*; *mahkumfih*, dan hukum itu sendiri³. Dari sini, hakim adalah salah satu rukun hukum dari rangkaian rukun-rukun hukum. Persoalan tentang hakim adalah penting, sebab berkaitan dengan pembuat hukum dalam syariat Islam. Dari Hakimlah wahyu yang merupakan sumber syariat diturunkan, untuk memberi beban tugas keagamaan (*taklif*) kepada makhluk dengan maksud memberikan manfaat dan anugerah kepada mereka, sebagaimana Dia telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada mereka.⁴

Sementara itu, ketika melihat produk hukum yang telah diciptakan oleh para mujtahid, syarat wajib, atau pun syarat sah dari sebuah perbuatan baik yang bersifat '*ubudiyah*, *mu'amalah* ataupun *munakahah*, sama sekali tidak melepaskan poin '*aqil* (berakal) bagi para pelakunya. Di lain masalah, problematika penentuan sah atau batal, wajib atau haram dan baik atau buruk bagi sebuah perbuatan, terkadang menggunakan ukuran akal, seperti keharaman mengkonsumsi benda-benda yang membahayakan badan atau nyawa, seperti mengkonsumsi racun. Allah pun membenarkan hal ini. Dia telah mencela orang-orang kafir, karena mereka tidak mau menggunakan petunjuk (dalil) akal akan keesaanNya, berdasarkan apa yang mereka saksikan dalam diri mereka dan orang lain. Dalam masalah ini Allah berfirman:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (المالك: 10)

Artinya: "Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala". (Q.S. al-Mulk: 10)⁵

Imam al-Mawardi bahkan mempertegas, bahwa Allah menjadikan akal sebagai fondasi agama, pilar dunia, sebagai sarana mengawasi dunia dan

¹Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h. 13.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 108.

⁴Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar Versi 3.15, 2006), h. 102.

⁵Muhammad bin Bahadir bin Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h. 107.

mempersatukan berbagai macam makhluk, di tengah ketidaksamaan kehendak dan cita-cita mereka. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa akal adalah sarana untuk mengetahui hakikat kebenaran dan untuk membedakan yang baik dan buruk.⁶

Menurut jumhur *fuqaha'* sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah, akal tidak punya wewenang menetapkan hukum-hukum syariat dan juga tidak boleh menjatuhkan pembebanan-pembebanan hukum. Ini bukan berarti akal tidak punya fungsi sama sekali. Bahkan akal sangat berfungsi, hanya saja batas kemampuan fungsionalnya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah untuk menggunakannya. Hal itu karena aturan-aturan syariat berkaitan dengan balasan pahala dan siksa. Kedua hal ini hanya Allah yang akan menjalankannya nanti pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak dijelaskan tuntutan apapun kepada mereka. Selanjutnya, semua hukum Allah yang berkaitan dengan setiap peristiwa yang muncul, yang padanya tidak terdapat *nash* yang jelas yang menetapkan hukumnya, haruslah diketahui ketentuan hukumnya. Ketika itulah akal difungsikan untuk menetapkan *nash-nash* syariat yang menjelaskan ketetapan hukum peristiwa-peristiwa tersebut. Juga menjelaskan kaidah-kaidah syariat yang umum sebagai pelita yang dapat memberi petunjuk dan penerang untuk seluruh peristiwa yang berkaitan dengan hukum.⁷

Dari pemaparan di atas, maka tulisan ini difokuskan kepada kajian ushulfiqh mengenai kedudukan akal dalam *istinbath* hukum untuk melihat posisi akal yang sesungguhnya dalam *istinbath* hukum. Kajian ini akan difokuskan kepada beberapa mazhab yang ada yang sejak dulu telah melahirkan berbagai ketetapan hukum dalam berbagai masalah yang ada. Dalam berbagai ketetapan hukum tersebut akan dikaji posisi akal dalam merumuskan setiap hukum.

B. Pembahasan

1. Akal dan *Ahliyah*⁸

Akal adalah suatu ukuran untuk menetapkan *ahliyah* pada diri seseorang. Akal setiap orang diciptakan berbeda-beda. Menurut Asy'ariyah⁹,

⁶al-Mawardi, *Adab al-Dunya...*, h. 3.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 74.

⁸*Ahliyah* secara etimologis adalah ibarat dari kepatutan manusia untuk terjadi sesuatu darinya, tuntutan sesuatu darinya, dan dalam menerima sesuatu untuknya. Adapun secara terminologis adalah kepatutan manusia untuk wajib semua hak yang diperintahkan *syara'* kepadanya, yaitu amanah yang diberikan Allah kepadanya.

⁹Asy'ariyah adalah satu aliran kalam dalam Islam yang dinisbahkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah mantan Mu'tazilah yang membelot. Kelompok Asya'irah ini menjadikan dalil-dalil akal untuk berargumen membantah musuh-musuhnya dari kalangan Mu'tazilah, falasifah (aliran filsafat), dan lain-lain. Mereka tidak mengambil hadis-hadis *ahad*

tidak menjadi pedoman pada akal saja tanpa mendengar, dan jika ada mendengar, maka menjadi pedoman tanpa akal. Oleh karenanya, maka tidak akan diketahui iman, jujur, adil, dan berbuat baik adalah perbuatan baik dan tidak akan diketahui hal-hal yang berlawanan dengan semuanya adalah perbuatan buruk. Tidak sah iman kanak-kanak dengan semata-mata mereka punya akal. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya lalu ia lalai daripada iktikad (tidak punya akidah yang benar) sampai ia meninggal dunia, maka orang tersebut dianggap berhalangan (uzur). Demikian juga jika ia beriktikad dengan iktikad syirik sebelum sampai dakwah kepadanya, itupun dianggap berhalangan. Ketika diukur dengan mendengar, maka yang baik adalah semua perbuatan yang diperintahkan untuk dikerjakan dan yang buruk adalah semua perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan. Hal ini karena akal tidak terbebas dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Sebab begitu manusia lahir, bersamanya ada hawa nafsu.¹⁰

Adapun menurut Mu'tazilah, akal adalah *'illat* (alasan) yang mewajibkan hal-hal yang dinilai baik olehnya dan mengharamkan hal-hal yang dianggap buruk. Menurut mereka, akal lebih tinggi dari *'illat-illat* syariat karena *'illat-illat* syariat merupakan tanda-tanda pada hakikat. Sedangkan *'illat-illat* akal mewajibkan hukum dengan esensinya. Oleh karena itu, mereka tidak menetapkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil *syara'* selama hukum itu tidak ditemukan oleh akal mereka. Contohnya, melihat Allah dengan mata kepala pada hari akhirat. Melihat Allah itu ada tapi bukan pada arah tertentu dan tidak kontak perasaan pandangan mata dengan yang dilihat (Allah), juga tidak ada batas jarak yang pasti antara yang melihat dengan yang dilihat, menurut mereka itu merupakan bagian yang tidak masuk akal. Begitu juga azab kubur, menurut mereka itu tidak mungkin terjadi karena mengazab orang yang tidak hidup (orang mati) merupakan perbuatan orang gila.¹¹

Menurut mereka, tidak ada alasan bagi orang-orang yang berakal untuk berhenti daripada menuntut dan meninggalkan iman. Maksudnya, seorang yang berakal diwajibkan untuk mencari suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *syara'* (Alquran dan hadis) melalui penalaran-penalaran, maka tidak ada halangan baginya untuk tidak mencari sehingga ia tidak beramal dengan hukum itu. Begitu juga iman, seseorang tidak boleh meninggalkan iman sebelum ia mencari sampai masuk akal. Kanak-kanak yang berakal dibebankan untuk beriman. Orang-orang yang tidak sampai

(perwayatannya secara individual) sebagai dalil dalam masalah akidah karena tidak memberi faedah ilmu yang yakin.

¹⁰Mahmud bin Muhammad al-Dahlawi, *Ifadhah al-Anwar fi Idha'ah Ushul al-Munar*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2002), h. 487.

¹¹*Ibid*, h. 487-488.

dakwah kepadanya sehingga tidak beriktikad iman dan juga tidak beriktikad kafir, mereka adalah penghuni neraka.¹²

Sedangkan menurut Mahmud al-Dahlawi, orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, maka orang itu tidak dibebankan hukum kepadanya walaupun dia berakal. Oleh karena itu, jika berakal seorang perempuan yang hampir baligh dan dia tidak melakukan sesuatu yang dapat menjadi kafir, serta dia sudah menikah dengan seorang suami yang muslim dari dua ibu bapaknya yang muslim, dia tidak dihukum murtad dan tidak dianggap bercerai dengan suaminya. Dari sini dapat dipahami bahwa dia tidak dibebankan hukum kepadanya. Sebaliknya, jika dia melakukan hal-hal yang dapat menjurus seseorang menjadi kafir, dia dihukum murtad dan dianggap gugur nikah dengan suaminya. Dari sini diketahui bahwa akal menjadi pegangan dalam menetapkan suatu hukum. Apabila dia tidak beriktikad iman dan juga tidak beriktikad kafir, maka dia berhalangan. Apabila dia dibantu oleh Allah dengan cobaan dan diberikan kesempatan untuk menemukan akibat-akibat, maka dia tidak dianggap berhalangan, walaupun tidak sampai dakwah kepadanya. Ini seperti dikatakan oleh Abu Hanifah tentang *safih* (orang yang menghambur-hamburkan hartanya bukan pada jalan Allah), apabila ia telah berusia dua puluh lima tahun, maka hartanya tidak boleh lagi ditahan karena ia telah melewati masa-masa cobaan yang seharusnya ia telah bertambah kepintarannya dalam mengelola hartanya.¹³

Namun dalam hal tersebut tidak ada batas pemisah antara masa dia melewati masa-masa cobaan dengan masa-masa dia belum mampu melewati masa cobaan. Alasannya karena hal itu berbeda dengan sebab berbeda akal. Kadang-kadang orang yang berakal menemukan petunjuk dalam masa yang singkat dan kadang-kadang seseorang membutuhkan waktu yang lama. Kesimpulannya, akal tidak mewajibkan sesuatu dengan sendirinya seperti pendapat Mu'tazilah, dan juga tidak dibiarkan begitu saja seperti pendapat Asya'irah. Akan tetapi akal dijadikan pedoman untuk menetapkan *ahliyah* pada diri seseorang. Akal dalam badan seperti matahari di atas langit. Hati seperti mata, dan kekuatan berpikir pada hati seperti kekuatan melihat pada mata. Belum ada kekuatan berpikir dari dalam mata hati pada masa kanak-kanak sampai waktu dia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk (*tamyiz*), sama seperti belum ada kekuatan melihat pada mata sampai terbitnya matahari dan berhamburan cahayanya. Selanjutnya tidak bisa dikatakan bahwa matahari mengharuskan untuk dapat melihat karena mata tidak memerlukan matahari untuk melihat secara pasti, demikian pula akal.¹⁴

¹²*Ibid.*, h. 488.

¹³*Ibid.*, h. 488-489.

¹⁴*Ibid.*, h. 489.

Menurut Asy'ariyah, jika seseorang lalai dari akidah sampai ia meninggal dunia atau ia berakidah syirik, padahal tidak sampai dakwah kepadanya, maka ia dianggap berhalangan. Tidak sah iman seorang kanak-kanak yang berakal menurut Asy'ariyah. Adapun menurut Mahmud al-Dahlawi, sah iman dia walaupun tidak dibebankan kepadanya.¹⁵

2. Kedudukan Akal dalam *Taklif* (Pembebanan Hukum)

Akal merupakan suatu hal yang penting dalam *taklif* (pembebanan hukum syariat) atas seseorang. Oleh karena itu, di antara syarat seorang *mukallaf* (orang yang dibebankan hukum syariat), yaitu berakal di samping *baligh* dan memahami *khithab* (titah Allah).¹⁶ Karena demikian, maka orang gila tidak termasuk orang yang *ditaklif* sebab dia tidak berakal. Baik gila bawaan sejak lahir maupun yang datang kemudian, atau terus menerus maupun sekali-kali. Dia tidak *ditaklif* karena tidak memahami *khithab* yang datang dari *Syari'* (pembuat hukum/Allah). Juga tidak mengerti dan mengetahui apa yang dibebankan kepadanya, serta tidak mengetahui cara menjunjung tinggi perbuatan yang dibebankan dan tidak ada niat darinya.¹⁷ Begitu juga orang yang mabuk.

Mabuk¹⁸ ada dua macam; mabuk dengan cara yang dibenarkan dan mabuk dengan cara yang diharamkan.¹⁹ Mabuk dengan cara yang dibenarkan, seperti seseorang meminum *khamr* (arak) dengan cara dipaksa seseorang di bawah ancaman pembunuhan jika ia tidak mau meminumnya. Perbuatannya meminum *khamr* itu halal baginya. Alasannya, karena meminum *khamr* dalam kondisi terpaksa seperti itu masih tetap di bawah hukum aslinya, yaitu halal karena pengecualian. Allah Swt berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأعام: 119)

Artinya: "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya" (Q.S. al-An'am: 119).

Pada awal ayat tersebut menggambarkan hal-hal yang diharamkan, dan itu sebagai *mustatsnaminh* (tempat pengecualian). Sedangkan hukum

¹⁵*Ibid.*, h. 489-490.

¹⁶Abd al-Karim bin 'Alibin Muhammad al-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqiha 'ala al-Madzhah al-Rajih*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), h. 52.

¹⁷*Ibid.*, h. 53-54.

¹⁸Mabuk adalah sifat lalai yang dialami manusia serta lemah seluruh anggota badannya akibat mengkonsumsi sesuatu yang menyebabkannya seperti itu, tanpa sakit dan tanpa adanya penyakit.

¹⁹Husam al-Din Husain bin 'Ali bin Hajjaj al-Saghnaqi, *al-Kafi Syarh al-Bazdawi*, cet. I, juz V, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), h. 2352-2357.

mustatsna (pengecualian) berbeda dengan hukum *mustatsnaminh*. Oleh karena itu, hukum *mustatsna* adalah halal, tidak diragukan lagi.

Demikian pula mabuk yang dibenarkan adalah orang yang melarat, apabila ia minum *khamr* hanya sekedar untuk menghilangkan bersin lalu ia mabuk. Juga seseorang yang meminum untuk obat, seperti cairan dari ganja dan opium lalu mabuk, atau meminum susu lalu mabuk. Begitu pula menurut Abu Hanifah, apabila seseorang meminum minuman yang terbuat dari gandum dan madu lalu mabuk. Jadi, mabuk-mabuk tersebut disamakan seperti orang yang pingsan, yang mencegah sahnya talak, memerdekakan budak, dan transaksi-transaksi yang lain darinya. Karena yang demikian tidak termasuk dalam kategori bersukaria dengannya, dia termasuk dalam kategori orang sakit.

Adapun mabuk dengan cara yang diharamkan adalah mabuk dengan meminum setiap cairan yang diharamkan. Demikian juga mabuk dengan tuak yang diproses dari anggur kering yang telah dimasak karena walaupun halal menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, Abu Yusuf, tetapi menurut keduanya halal dengan syarat tidak sampai memabukkan. Alasannya, karena yang demikian itu termasuk dalam kategori suatu yang bersuka ria dengannya, maka mabuk dengannya seperti mabuk dengan cairan yang diharamkan. Mabuk dengannya juga akan dikenakan hukuman bagi peminumnya. Adapun mabuk yang disebabkan oleh meminum cairan yang diharamkan tersebut, secara *ijma'* tidak bertentangan dengan firman Allah Swt berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (النساء: 43)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk" (Q.S. al-Nisa': 43).

Walaupun *khithab* di dalam ayat ini dalam kondisi mabuk, maka tidak terjadi perselisihan pendapat tentang masalah ini. Begitu juga jika dalam kondisi siuman daripada mabuk, hukumnya seperti itu juga. Tidak dikatakan bagi orang yang berakal, "apabila engkau gila, maka jangan engkau kerjakan anu." Apabila telah ditetapkan bahwa orang yang mabuk seperti tadi juga termasuk ke dalam orang yang *dikhithab* (menerima titah), maka mabuk tersebut tidak menghilangkan *ahliyah* (kepatutan) dari orang tersebut. Oleh karena itu, melekat padanya seluruh hukum syariat, dan semua ucapannya sah, baik berkaitan dengan talak, memerdekakan budak, jual beli, seluruh pengakuan, dan lain-lain. Karena dalam kondisi mabuk yang tidak ada hanya maksud dan tujuan sebab sedang kehilangan akal, sedangkan ungapannya ada. Sehingga jika seseorang dalam kondisi mabuk mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia menjadi kafir, maka tidak dihukum bercerai dengan isterinya berdasarkan teori *istihsan*. Ini karena tidak ada maksud darinya untuk menceraikan isterinya. Alasannya, jika seseorang mengucapkan kata-kata yang menyebabkan menjadi kafir tetapi tidak ada maksud di hatinya seperti itu, maka ia tidak menjadi kafir. Ini berbeda dengan bergurau,

seseorang menjadi kafir dengan kata-kata gurauannya karena dianggap melecehkan agama Islam.

Apabila dalam kondisi mabuk seseorang masuk Islam, maka Islamnya sah sama seperti masuk Islam karena terpaksa. Apabila seseorang yang sedang mabuk tersebut mengaku dengan *qishash* (telah membunuh orang lain dengan sengaja) atau melakukan perbuatan yang mewajibkan *qishash*, maka wajiblah *qishash* terhadapnya. Apabila ia menuduh orang lain berzina tanpa saksi atau mengaku telah menuduh orang seperti itu, maka wajib dikenakan hukuman terhadapnya. Apabila ia berzina dalam kondisi mabuk tersebut, maka ia akan dihukum 100 kali cambuk atau rajam setelah sembuh (siuman). Apabila ia mengaku mabuk dengan minum arak atau tuak secara sukarela (bukan paksaan), maka ia akan dihukum cambuk setelah siuman. Jika ia mengaku sesuatu yang mewajibkan suatu hukuman, maka tidak akan dihukum selain dari hukuman menuduh orang lain berzina. Jadi, kepadanya tetap dikenakan *khithab* karena mabuk seperti itu tidak menghilangkan akal, tetapi hanya perasaan senang yang menutup akal. Oleh karena itu, jika dalam kondisi mabuknya melakukan perbuatan maksiat, maka ia tidak dianggap uzur (kendala) yang dimaafkan.

Dari uraian di atas tampak bahwa akal merupakan hal yang paling utama yang diperintahkan untuk menjaganya. Jika mabuk dengan hal-hal yang dibenarkan, maka dapat dimaafkan. Artinya, segala titah yang berkaitan dengan syariat tidak berlaku kepada orang mabuk tersebut. Sebaliknya, jika mabuk dengan cara mengonsumsi cairan-cairan yang diharamkan, maka segala titah *syara'* berlaku terhadapnya.

3. Akal dan *Istinbath* Hukum

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dalam semua sisi kehidupan, kekurangan yang melekat pada manusia menyebabkan kemampuan yang dimiliki menjadi sangat terbatas. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban *taklif* dalam sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal maka hukumpun tidak berlaku baginya. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang tidak terkena beban apapun.

Islam bahkan menjadikan akal sebagai salah satu di antara lima hal primer yang diperintahkan oleh syariah untuk dijaga dan dipelihara, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat amat disandarkan pada terjaga dan terpeliharanya kelima unsur tersebut, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Agama mengajarkan dua jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama, melalui jalan wahyu, yakni melalui komunikasi dari Tuhan kepada/manusia, dan kedua dengan jalan akal, yakni memakai kesan-kesan yang diperoleh pancaindera sebagai bahan pemikiran untuk sampai kepada

kesimpulan. Pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu diyakini sebagai pengetahuan yang absolut, sementara pengetahuan yang diperoleh melalui akal diyakini sebagai pengetahuan yang bersifat relatif, yang memerlukan pengujian terus menerus, mungkin benar dan mungkin salah.²⁰

Di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, timbul pertanyaan, pengetahuan mana yang lebih dipercaya, pengetahuan yang diperoleh melalui akal, pengetahuan melalui wahyu, atau pengetahuan yang diperoleh melalui kedua-duanya. Karena itu, masalah hubungan akal dan wahyu ini merupakan masalah yang paling masyhur dan paling mendalam dibicarakan dalam sejarah pemikiran manusia, telah lebih dua ribu tahun.²¹

Akan tetapi, meskipun demikian akal bukanlah penentu segalanya. Ia tetap memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itulah, Allah Swt menurunkan wahyu-Nya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat. Di dalam keterbatasannya akal manusia menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu maka ia akan tersesat.

Selanjutnya, *istinbath* berasal dari kata "*nabth*" yang berarti: "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali". Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya".²² Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti *istinbath* menjadi "upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya". Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut 'Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,²³ melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* atau *ijtihad* adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan masalah hukum.

²⁰Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 1.

²¹*Ibid.*

²²Haidar Bagirdan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), h.25.

²³Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihadasy-Syaukani RelevansinyabagiPembaruanHukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118.

²⁴Haidar Bagirdan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam...*, h.25.

- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Alquran dan *Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.

2.

4. Hakikat Penentu Hukum (*al-Hakim*)

Hakim dalam syariat adalah Allah Swt berdasarkan kesepakatan para ulama (*ijma'*), baik hukum yang ditemukan dalam wahyu maupun hukum yang ditemukan dengan jalan ijtihad. Oleh karena itu, para ulama ushul membuat definisi, hukum adalah *khithab* (titah) Allah Swt yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Dalilnya adalah firman Allah berikut:

﴿الْفَصْلَيْنِ خَيْرٌ وَهُوَ الْحَقُّ بِقِصَّةٍ لِّلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِن﴾

Artinya: "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik" (Q.S. al-An'am: 57).

Adapun yang diperselisihkan di kalangan ulama adalah dengan apa hukum Allah itu diperoleh, apakah dengan jalur *syara'* atau bolehkah akal menemukan hukum sebelum diutus Nabi Muhammad Saw?. Pada masalah ini ada tiga kelompok ulama yang membahasnya.²⁵

Kelompok pertama Mazhab Asya'irah, yaitu pengikut Abu Hasan al-Asy'ari (324 H). Menurut mereka, baik dan buruk ukurannya adalah menurut syariat. Akal tidak boleh menemukan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf*, melainkan dengan perantaraan kitab-kitab dan rasul-rasul. Karena akal akan berbeda dalam menilai perbuatan-perbuatan. Sebagian akal menganggap baik sebagian perbuatan dan sebagian akal lainnya menganggap buruk sebagian perbuatan. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang diperintahkan oleh *syara'*, seperti iman, shalat, dan haji adalah baik dan setiap yang dilarang, seperti kufur, dan lain-lain yang diharamkan adalah buruk. Sehingga tidak bisa dikatakan, "Apa saja yang dinilai oleh akal baik, maka di sisi Allah Swt adalah baik, sehingga yang dituntut adalah mengerjakannya dan diberi pahala orang yang mengerjakannya. Lalu, apa saja yang dinilai oleh akal buruk, maka di sisi Allah adalah buruk, sehingga yang dituntut adalah meninggalkannya dan disiksa orang yang mengerjakannya."

²⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1999), h. 144-146.

Berdasarkan pandangan kelompok ini, manusia tidak dibebankan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, melainkan jika sampai kepada mereka dakwah rasul dan syariat-syariat Allah swt. Mereka tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam pengasingan yang sempurna jauh di alam ini, sehingga tidak sampai kepadanya rasul dan syariat maka orang itu terbebas dari segala tuntutan dan tidak dibebankan hukum apapun kepadanya. Dengan demikian, maka *ahli fatrah*, yaitu orang-orang yang hidup di masa kekosongan antara dua rasul, mereka terbebas dari segala macam tuntutan dan tidak dibebankan hukum apapun kepada mereka. Mereka tidak diberi pahala dan juga tidak disiksa. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

﴿رَسُولًا نَبَعْتَ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا﴾

Artinya: "...dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul" (Q.S. al-Isra': 15).

Kelompok kedua Mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Washil bin 'Atha' (131 H) dan 'Amr bin 'Ubaid (144 H). Menurut mereka, baik dan buruk ukurannya adalah menurut akal. Oleh karena itu, akal memungkinkan untuk mengetahui hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* dengan sendirinya, tanpa melalui perantara rasul-rasul dan kitab-kitab. Karena yang ditemukan pada perbuatan-perbuatan adalah sifat-sifat yang bermanfaat dan yang melarat. Dengan demikian, apasaja yang dinilai oleh akal baik, maka hal itu dituntut oleh Allah untuk mengerjakannya dan diberi pahala orang yang mengerjakannya. Apasaja yang dinilai oleh akal buruk, maka hal itu wajib ditinggalkan dan disiksa pelakunya.

Berdasarkan pandangan kelompok ini, setiap manusia yang tidak sampai dakwah rasul dan syariat-syariat Allah kepada mereka, mereka tetap dibebankan hukum berdasarkan petunjuk akal yang mereka miliki. Mereka mengerjakan sesuatu yang dinilai baik oleh akal mereka dan meninggalkan sesuatu yang dinilai buruk oleh akal mereka. Karena setiap orang yang berakal akan menilai baik jujur, menepati janji, amanah, dan mensyukuri nikmat, dan setiap orang yang berakal akan menilai buruk berbohong, menipu, berkhianat, dan kufur (ingkar) nikmat.

Kelompok ketiga Mazhab Maturidiyah, yaitu pengikut Abu Manshural-Maturidi (333 H). Di antara mereka adalah imam-imam dalam Mazhab Hanafi. Menurut mereka, baik dan buruk ukurannya adalah menurut akal yang tidak tergantung kepada syariat, tetapi baik dan buruk itu ditemukan oleh akal. Hal ini karena berdasarkan sifat-sifat perbuatan, ada yang khusus dan ada yang memberi bekas. Oleh karena itu, apasaja yang dinilai baik oleh akal yang sejahtera, maka perbuatan itu baik dan apasaja yang dinilai buruk oleh akal yang sejahtera, maka perbuatan itu buruk. Namun demikian, tidak serta merta bahwa semua hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* akan

selalu sama seperti yang dinilai oleh akal pada baik dan buruknya. Karena terkadang akal akan salah dalam menilai.

Mazhab ini merupakan mazhab yang netral dan logis. Menurut mazhab ini, yang menjadi sumber akhlak yang baik adalah jika ditemukan oleh akal baiknya, maka ia baik karena pada akhlak ada kandungan manfaat dan yang menjadi sumber keburukan adalah jika dinilai oleh akal buruk, maka ia buruk karena ada kandungan melaratnya. Menurut mazhab ini, belum ada tanggung jawab seorang hamba sebelum datangnya syariat yang menjelaskan tuntutan untuk mengerjakan sebuah perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan, serta tidak ada balasan apapun dari Allah sebelum datangnya syariat. Walaupun mazhab ini sama dengan Mu'tazilah dari segi akal patut untuk menemukan hukum, namun berbeda dari segi perannya. Menurut Mu'tazilah, akal mempunyai peran yang luas untuk menemukan hukum walaupun syariat belum datang. Sedangkan menurut Mazhab Maturidiyah ini, akal berperan setelah ketentuan syariat datang.

Hasil perbedaan pandangan di antara ketiga mazhab di atas adalah pada orang-orang yang tidak sampai syariat dan rasul-rasul kepada mereka. Adapun bagi orang-orang yang sampai syariat dan rasul-rasul kepada mereka, maka ukuran baik dan buruk seluruh perbuatan adalah apa yang telah datang syariat padanya. Bukan apa yang ditemukan oleh akal padanya berdasarkan kesepakatan para ulama, sehingga apa yang diperintahkan oleh *syara'*, maka ia baik dan apa yang dilarang oleh *syara'*, maka ia buruk.

Menurut Khalid Ramadhan Hasan, hakim adalah pembuat hukum. Karena seluruh persoalan hukum dalam agama Islam merupakan syariat yang harus dituruti, maka yang menjadi hakim adalah Allah Swt dalam berbagai hukum syariat mengenai apa saja. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

﴿الْفَصْلَيْنِ خَيْرٌ وَهُوَ الْحَقُّ يَقْضِي لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمَ إِن﴾

Artinya: "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik" (Q.S. al-An'am: 57).

Juga firman Allah:

﴿الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ وَهُوَ الْحُكْمُ لَهُ إِلَّا﴾

Artinya: "Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat" (Q.S. al-An'am: 62).²⁶

Menurut Abu Zahrah, definisi hukum secara terminologi ulama ushul adalah titah Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan (untuk mengerjakan atau meninggalkan), pilihan (dikerjakan atau tidak), maupun ketentuan-ketentuan. Dari definisi ini

²⁶Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, cet. I, (Mekkah: al-Rawdhah, 1998), h. 102.

mengisyaratkan bahwa hakim dalam fikih Islam adalah Allah Swt. Karena syariat adalah berupa aturan-aturan agama yang bersumber kepada wahyu dari langit. Oleh karenanya, maka hakim adalah Allah Swt. Setiap cara yang dapat mengenal hukum-hukum adalah metode untuk mengenal hukum-hukum Allah dan mengenal hukum-hukum agamanya yang bersumber dari langit. Ini merupakan kesepakatan jumhur ulama, bahkan sudah menjadi *ijma'* kaum muslimin (para mujtahid). Karena *ijma'* yang sudah terjadi adalah bahwa hakim dalam Islam hanyalah Allah Swt dan tidak ada syariat, melainkan dari Allah Swt.²⁷

Lalu, apakah ada tempat bagi akal dalam hukum-hukum syariat? Apakah boleh bagi *mukallaf* untuk mengambil keputusan hukum yang ditetapkan oleh akal sama seperti mengambil keputusan hukum yang ditetapkan oleh *syara'*? Menurut ulama Syi'ah, akal merupakan sumber hukum (fikih) pada persoalan-persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Alquran dan hadis, dengan cara memahami hadis dalam makna yang lebih luas. Tetapi konsiderannya sebagai salah satu sumber hukum dari beberapa sumber fikih Islam menurut Imamiyah adalah berdasarkan ketetapan dari *syara'*. Dengan diizinkan akal sebagai sumber hukum oleh *syara'*, maka mengambil hukum yang ditetapkan oleh akal merupakan sebuah kebenaran.²⁸

Adapun menurut jumhur *fuqaha'*, mereka tidak menjadikan akal sebagai hakim. Tetapi mereka mengembalikan setiap persoalan hukum yang tidak ada *nashnya* kepada hukum yang ada *nashnya*, dengan cara yang berbeda, baik dengan cara *qiyas*, *istihsan*, atau dikembalikan kepada *mashlahah* yang diakui oleh *syara'*. Perbedaan yang terjadi antara kelompok Syi'ah dengan jumhur *fuqaha'* adalah pada menganggap akal sebagai dalil ketika tidak ada *nash* atau tidak dianggap sebagai dalil. Sumber perbedaan adalah pada masalah akal menganggap baik sesuatu atau menganggap buruk. Oleh karena itu, Syi'ah/Imamiyah mengikuti metode Mu'tazilah dalam hal menjadikan akal sebagai sumber hukum ketika tidak ada sumber dari *nash*. Sedangkan jumhur *fuqaha'* tidak memakai metode Mu'tazilah tersebut.²⁹

5. Kedudukan Akal dalam *Istinbath* Hukum

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah akal menjadi salah satu '*illat* untuk menetapkan hukum atau tidak? Menurut Mu'tazilah, akal adalah '*illat* yang mewajibkan hukum pada sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dan mengharamkan sesuatu yang dianggap buruk oleh akal. Secara jelas dan pasti, akal merupakan '*illat* yang lebih tinggi dalam menetapkan hukum daripada '*illat-illat* syariat. Oleh karena itu, mereka tidak berpedoman

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 69.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h. 70.

kepada hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syariat selama belum ditemukan oleh akal mereka. Atau mereka tinggalkan hukum itu jika dinilai buruk oleh akal mereka. Titah Allah mereka nilai dengan akal semata-mata. Mereka mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi orang yang berakal, baik kanak-kanak maupun orang dewasa untuk berhenti daripada mencari sebuah hukum dan meninggalkan iman. Anak-anak yang berakal dibebankan untuk beriman. Begitu juga orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya, sehingga ia tidak beriktikad iman atau beriktikad kafir, maka ia kekal selamanya di dalam neraka.³⁰ Berarti, akal sebagai hakim yang utama menurut mereka dalam *istinbath* hukum, bukan dalil syariat (Alquran dan hadis).

Menurut Asy'ariyah, akal semata-mata tidak boleh dijadikan pedoman tanpa adanya mendengar (datangnya dalil-dalil syariat). Apabila mendengar, maka itulah yang dijadikan pedoman untuk berpegang, bukan akal. Ini merupakan pendapat sebagian murid Imam Syafi'i, sehingga mereka membatalkan iman anak-anak. Menurut Asy'ariyah, orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya sehingga mereka tidak punya akidah sampai meninggal dunia, orang itu dianggap berhalangan. Begitu juga jika mereka sampai berakidah dengan akidah syirik, juga dianggap berhalangan. Adapun menurut al-Bazdawi, pada masalah ini (mereka yang berakidah dengan akidah syirik, tapi juga dianggap berhalangan) sudah melewati batas sama seperti Mu'tazilah melewati batas pada segi yang lain (orang yang tidak beriktikad iman atau beriktikad kafir, maka ia kekal selamanya di dalam neraka). Adapun pendapat yang benar dalam masalah ini adalah akal dijadikan pedoman untuk menetapkan *ahliyah* (kepatutan) pada diri seseorang. Akal merupakan nikmat yang sangat besar yang diciptakan berbeda. Akal adalah cahaya dalam tubuh manusia, seperti matahari yang berada di atas langit yang menyinari jalan yang sebelumnya tidak tampak. Lalu akal lemah dengan sendirinya dan apabila telah terang jalan, maka hati akan dengan mudah dapat memahaminya. Sama seperti matahari, apabila telah bersinar dan terang cahayanya sehingga tampak jelas jalan, maka pandangan mata akan menemukan berbagai macam warna di bumi.³¹ Berarti, akal sebagai alat untuk menemukan hukum dari dalil-dalil syariat.

Di antara nama-nama lain dari fikih adalah *nadzr* dan *ra'y*. Dinamakan dengan *nadzr* karena sebuah hukum baru ditemukan dengan cara memperhatikan kepada hukum persoalan yang lain. Sebab, segala sesuatu yang tidak dapat ditemukan dengan indera baru diketahui dengan cara memperhatikan persoalan yang lain yang mirip dan tidak mungkin ditemukan pada dirinya. Ini dikarenakan jalan untuk mengetahui sesuatu ada tiga cara, yaitu dengan indera (sentuhan, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan

³⁰Imam Fakhr al-Islam 'Ali bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi, *Ushul al-Bazdawi*, (Karachi: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.), h. 322.

³¹*Ibid*, h. 322-323.

penciuman), khabar (perkataan yang mungkin benar dan mungkin bohong dengan diperhatikan kepada esensinya, tanpa diperhatikan siapa yang mengucapkannya), dan mencari dalil (menetapkan dalil tanpa adanya *nash* atau *ijma'* atau *qiyas* dengan menemukan '*illatnya*). Dalam bidang fikih sedikit sekali ketetapan hukum yang berdasarkan khabar, sehingga harus beristidla³² (menetapkan hukum dengan cara menemukan '*illatnya* pada persoalan lain yang mirip dengannya). *Nadzr* di sini adalah memperhatikan hukum-hukum dan makna-maknanya.³³

Dinamakan dengan *ra'y* karena hukum-hukum fikih ditemukan dengan perantaraan kalbu (akal) ketika diperhatikan kepada hukum yang lain yang ditetapkan melalui *nash*. *Ra'y* pada dasarnya menunjukkan kepada penalaran berpikir dan memperhatikan dengan mata kepala atau hati. *Ra'y* adalah sesuatu yang dilihat oleh manusia tentang suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan *ra'y* di sini adalah melihat dengan hati (akal) dengan cara menghadirkan premis-premis dan melakukan penalaran terhadap premis-premis tersebut, sehingga ditemukannya sebuah produk hukum (fikih).³⁴

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa, akal sangat berperan untuk menemukan sebuah produk hukum yang tidak dalilnya dalam Alquran dan hadis. Akal ketika memainkan perannya tidak terlepas daripada *nash*, namun tetap berpedoman kepada ruh-ruh *nash*. Oleh karena itu, *nash* dijadikan kaidah *kulliyah* (yang menyeluruh) dalam menetapkan setiap hukum persoalan yang muncul. Ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang menganggap akal berperan secara absolut dalam menetapkan hukum, sekalipun bertentangan dengan wahyu.

Menurut Abu al-Khaththab, akal menghendaki kepada wajib menerima hadis *ahad* sebagai sumber hukum karena salah satu dari tiga alasan. *Pertama*, seandainya kita beramal dengan dalil yang pasti (*qath'i*/hadis *mutawatir*) saja, maka akan terjadi kekosongan hukum yang banyak karena dalil yang pasti sedikit jumlahnya. *Kedua*, Nabi Saw diutus kepada segenap makhluk dan tidak mungkin berhadapan dengan semuanya, juga tidak mungkin semua penyampaiannya dalam bentuk *mutawatir*. *Ketiga*, jika dianggap benar perawi sebuah hadis (*ahad*), maka akan menguatkan adanya perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Namun yang pasti seharusnya beramal berdasarkan hadis *shahih*. Menurut mayoritas ulama, secara akal tidak wajib mengikuti hadis *ahad* sebagai sumber hukum dan juga tidak mustahil untuk mengikutinya. Tidak serta merta dengan tidak mengikuti hadis *ahad* akan terjadi kekosongan hukum, karena memungkinkan kita untuk terlepas dari beban hukum secara

³²Di sini tidak lagi disebut indera dari tiga cara untuk mengetahui sesuatu, karena fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang tidak mungkin dirasakan dengan indera.

³³Abu Yusr Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Bazdawi, *Ma'rifah al-Hujaj al-Syar'iyah*, cet. I, (Beirut: Mu'assisah al-Risalah, 2000), h. 25-26.

³⁴*Ibid.*, h. 26-27.

mendasar (*bara'ahashliyah*) dan juga dengan cara *istishhab*. Sedangkan Nabi Saw dibebankan untuk menyampaikan sesuatu hukum (syariat) kepada umatnya hanya kepada siapa saja yang memungkinkan yang ada di sekelilingnya, tidak dibebankan untuk menyampaikannya kepada yang tidak memungkinkan sampai ke seluruh pelosok negeri.³⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, akal berperan untuk menetapkan hadis *ahad* sebagai dalil hukum. Kemudian untuk menemukan hukum berbagai persoalan dengan berpedoman kepada hadis tersebut juga dengan menggunakan akal. Berarti, kedudukan akal sangat berperan aktif dalam *istinbath* hukum setiap persoalan yang muncul.

6. Akal Sebagai Model dalam *Istinbath* Hukum

Menurut Muhammad Abduh, Alquran berbicara bukan hanya kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Islam memandang akal mempunyai kedudukan tinggi. Allah menunjukkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya kepada akal.³⁶ Di dalam Alquran terdapat ayat-ayat: *أَفَلَا يَعْقِلُونَ*, *أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ*, *يَنْظُرُونَ* dan sebagainya. Oleh sebab itu, Islam baginya adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Iman seseorang tidak sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban suatu bangsa. Akal terlepas dari ikatan tradisi akan dapat memikirkan dan memperoleh jalan-jalan yang membawa pada kemajuan. Pemikiran akallah yang menimbulkan ilmu pengetahuan.

Menurut al-Zarkasyi, dalil-dalil akal adalah sah sebagai dalil karena dengannya dapat diketahui segala sesuatu. Juga karena mukjizat dapat diketahui melalui petunjuk yang ditetapkan oleh akal. Allah Swt berfirman:

شَيْءٍ مِّنْ أَفِيدَةٍ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا سَمْعُهُمْ عَنْهُمْ أَعْنَىٰ فَمَا وَأَفِيدَةٌ وَأَبْصَرًا سَمَعًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

Artinya: "Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka" (Q.S. *al-Ahqaf*: 26).

Kata "*afidah*" dalam ayat tersebut bukan dimaksudkan dengan "potongan daging", tetapi yang dimaksudkan adalah sifat pembeda. Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi tempat akal adalah hati.³⁷

³⁵Imam Muwaffaq al-Din 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Rawdah al-Nadzir wa Junnah al-Munadzir fi Ushul al-Fiqh 'ala Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal*, cet. II, (Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad bin Su'ud, 1399H), h. 53.

³⁶Rahmat Djatnika, dkk, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), h. 49.

³⁷Badr al-Din Muhammad bin Bahadir bin 'Abd Allah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhibh fi Ushul al-Fiqh*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h. 30.

Selanjutnya, hukum yang ditemukan oleh akal ada dua, yaitu hukum yang ditemukan dengan darurat akal dan hukum yang ditemukan dengan dalil akal. Hukum yang ditemukan dengan darurat akal adalah hukum-hukum yang tidak boleh keliru dari yang sebenarnya, seperti tauhid (mengesakan Allah). Dalam persoalan ini wajib menghasilkan pengetahuan secara *dharuri* (pengetahuan yang pasti benar, yang tidak mungkin lagi dipakai akal untuk menemukan dalil-dalil karena sudah sangat lengkap dan jelas), walaupun untuk mencapai peringkat ini harus mencari dalil-dalil yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan hukum yang ditemukan dengan dalil akal boleh menghasilkan pemahaman yang berbalik dari kebenaran yang sebenarnya, contoh seseorang mendakwa dirinya seorang rasul. Untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, maka harus menghasilkan pengetahuan mengenai dalil-dalil dan tidak wajib menghasilkan pengetahuan secara *dharuri* karena adanya pengetahuan ini berdasarkan dalil akal, bukan berdasarkan darurat akal.³⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akal sangat berperan dalam menemukan hukum-hukum Allah untuk segala aspek kehidupan. Tanpa peran akal, maka mustahil hukum bisa berkembang. Sedangkan peristiwa yang berkaitan dengan hukum terus berkembang seiring zaman. Sehingga dalam Alquran Allah selalu mengingatkan, apakah kamu tidak berpikir? Oleh karena itu, Cik Hasan Bisri mengelompokkan dalil menjadi dua, yaitu dalil *al-naql* dan dalil *al-aqli*. Dari kedua kelompok dalil tersebut ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Dalil *al-naql* yang disepakati adalah Alquran, *al-sunnah*, dan *al-ijma'*. Sedangkan yang diperselisihkan antara menerima sebagai dalil dan menolaknya adalah *al-'urf*, *syar'umanqablana*, dan *madzhabal-shahabi*. Adapun dalil *al-aqli* yang disepakati hanyalah *al-qiyas*. Sedangkan yang diperselisihkan adalah *al-istihsan*, *al-istishab*, *al-mashlahahal-mursalah*, dan *saddal-dzara'i*.³⁹

Pada *al-qiyas*, akal digunakan untuk menemukan '*illat* hukum pada sesuatu yang ada *nashnya*. Kemudian '*illat* itu disesuaikan kepada kasus yang tidak ada *nashnya*. Jika sama, maka berlakulah *qiyas* pada kasus tersebut. Sebagai contoh pengharaman *khamr* dalam Alquran (Q.S. al-Ma'idah: 90). Akal menelusuri alasan ('*illat*) hukum diharamkannya *khamr* tersebut. Setelah melalui kajian mendalam, maka ditemukanlah '*illatnya*, yaitu memabukkan. Selanjutnya, wiski, brandy, dan minuman yang sejenisnya tidak ada *nash* baik dalam Alquran maupun hadis yang mengharamkannya. Karena semua jenis minuman ini juga memabukkan, maka dapat disimpulkan bahwa haram juga meminumnya berdasarkan dalil *qiyas* karena kesamaan '*illatnya*.

Begitu juga pada *istihsan* yang dipakai oleh Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. *Istihsan* adalah berpindahnya seseorang dari hukum sebuah masalah

³⁸*Ibid.*

³⁹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, jilid I, (Bogor: Kencana, 2003), h. 49.

pada yang semisal hukum dengannya kepada sebaliknya karena adanya dalil yang lebih kuat yang menunjukkan untuk berpindah dari (hukum) yang pertama.⁴⁰ Dalil yang lebih kuat yang menunjukkan untuk berpindah di sini adalah dalil akal (*istihsan*). Setelah melalui penelusuran akal, maka ditemukan bahwa tidak sesuai jika suatu permasalahan dikembalikan (dianalogikan) kepada dalil *nash* yang bersifat menyeluruh (*kulli*) sehingga harus berpaling kepada yang lain. Pemalingan atau perpindahan hukum kepada yang lain karena ditemukan oleh akal lebih mengandung nilai kemaslahatan pada yang lain selain *qiyas*. Di sini tampaknya akal lebih leluasa memainkan perannya dalam menetapkan hukum. Akal berusaha mencari nilai kemaslahatan pada suatu persoalan hukum, sehingga penetapan hukum berdasarkan nilai kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya lebih utama daripada kesamaan *'illatnya*. Oleh karenanya, nilai kemaslahatan merupakan pertimbangan utama dalam penetapan hukum daripada *qiyas*.

Demikian pula *al-istishab*, *al-mashlahahal-mursalah*, dan *saddal-dzara'i*. Semuanya menjadi dalil karena pertimbangan akal yang menetapkannya. *Istishab* misalnya, karena tidak adanya dalil pada suatu persoalan sehingga harus dikembalikan penetapan hukumnya kepada asal. Sebagai contoh, seseorang telah berwudu lalu datang keraguan pada dirinya, apakah wuduknya masih kekal atau sudah hilang? Berdasarkan pertimbangan akal, persoalannya dikembalikan kepada asal (awal), yaitu dia telah wuduk. Berarti wuduknya masih ada. Begitu juga *al-mashlahahal-mursalah*, yang berawal dari tidak adanya dalil yang menetapkan hukum suatu perkara. Kemudian akal menetapkan hukumnya dengan pertimbangan kemaslahatan. Seperti itu pula *saddal-dzara'i*. Pada awalnya suatu perbuatan merupakan hal yang mubah, tetapi akhirnya menjadi jalan terjadinya kerusakan. Berdasarkan pertimbangan akal, perbuatan tersebut menjadi terlarang juga untuk dikerjakan. Hal ini untuk menutup rapat-rapat jalan terjadinya perbuatan yang terlarang.

C. Penutup

Setelah menelaah berbagai macam sumber data tertulis yang telah peneliti kumpulkan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akal sebagai ukuran *ahliyahnya* seseorang atau tidak untuk dibebankan suatu hukum kepadanya.
2. Akal sebagai pedoman awal dalam membebankan hukum (*taklif*) kepada seseorang, berakal dibebankan hukum dan gila tidak dibebankan hukum.

⁴⁰Abd al-'Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala' al-Din al-Bukhari, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakh al-Islam al-Bazdawi*, juz IV, cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 4. Lihat juga, Abu al-Hushain al-Bashri, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), h. 296.

3. Akal dan *istinbath* merupakan dua sisi yang saling berkaitan karena akal dipakai dalam *istinbath* hukum, dan tanpa akal maka tak ada *istinbath*.
4. Hakikat dari penentu hukum-hukum syariat (hakim) adalah Allah Swt melalui *nash*, baik Alquran maupun hadis. Akal hanya berperan untuk mengungkap makna yang dikandung oleh *nash* ketika muncul persoalan hukum yang tidak ada dalam *nash*. Ini menurut jumhur *fuqaha'*, sedangkan menurut Mu'tazilah yang diikuti oleh Syi'ahImamiyah, akal berperan untuk menetapkan hukum ketika tidak *nash*.
5. Akal mempunyai kedudukan penting dalam *istinbath* hukum untuk memahami ruh-ruh *nash* ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang tidak ada *nashnya*. Tetapi hukum yang ditetapkan oleh akal melalui proses penalaran terhadap *nash-nashtidak* mengandung kebenaran yang absolut, hanya bersifat relatif saja. Akal hanya membantu menemukan hukum-hukum dalam *nash*. Ini menurut jumhur *fuqaha'*, tetapi menurut kelompok Mu'tazilah akal melahirkan kebenaran yang absolut dalam menetapkan hukum.
6. Akal mempunyai peran yang sangat penting dalam *istinbath* hukum. Ini terlihat dari anjuran penggunaan akal dalam Alquran. Selain itu, pengelompokan dalil menjadi dua, yaitu dalil *naqli* dan *aqli*. Yang menjadi dalil *aqli* (akal) adalah *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-istishab*, *al-mashlahahal-mursalah*, dan *saddal-dzara'i*. Pada kelima dalil ini akallah yang berperan penting untuk menetapkan hukum setiap persoalan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-'Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala' al-Din al-Bukhari, *Kasyfal-Asrar 'anUshulFakhal-Islam al-Bazdawi*, juz IV, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- 'Abd al-Karim bin 'Alibin Muhammad al-Namlah, *al-Jami' li Masa'ilUshulal-Fiqh waTathbiqiha 'ala al-Madzhabal-Rajih*, cet. I, Riyadh: Maktabahal-Rusyd, 2000.
- Abu al-Hushainal-Bashri, *al-Mu'tamadfiUshulal-Fiqh*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Abu Yusr Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Bazdawi, *Ma'rifahal-Hujaj al-Syar'iyah*, cet. I, Beirut: Mu'assisahal-Risalah, 2000.
- 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi, *Adab al-Dunya waal-Din*, Softwareal-Maktabahal-SyamilahIshdar Versi 3.15, 2006.
- Badral-DinMuhammad bin Bahadir bin 'Abd Allah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-MuhithfiUshulal-Fiqh*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, jilid I, Bogor: Kencana, 2003.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Husamal-Din Husain bin 'Ali bin Hajjajal-Saghnaqi, *al-Kafi Syarhal-Bazdawi*, cet. I, Riyadh: Maktabahal-Rusyd, 2001.
- IbnaI-Qayyim-al-Jawziyyah, *I'Émal-Muwaqqi'Én 'anRabbal-'ÓlamÉn*, juz III, Beirut: DÉral-Fikr, t.t.
- IbrÉhÊm bin MËsÉal-LakhmÊal-GharnÉÏÊal-MÉlikÊal-SyÉÏibÊ, *al-MuwÉfaqÉtfiUÏÊal-Fiqh*, juz III, Beirut: DÉral-Ma'rifah, t.t.
- Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmal-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.
- Imam Fakhr-al-Islam 'Ali bin Muhammad al-Bazdawial-Hanafi, *Ushulal-Bazdawi*, Karachi: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.
- Imam Muwaffaqal-Din 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah-al-Maqdisi, *Rawdhahal-Nadzir wajunnahal-MunadzirfiUshulal-Fiqh 'ala Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal*, cet. II, Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad bin Su'ud, 1399H.
- Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jamUshulal-Fiqh*, cet. I, Mekkah: al-Rawdhah, 1998.
- Mahmud bin Muhammad al-Dahlawi, *Ifadhahal-Anwar fildha'ahUshulal-Munar*, cet. I, Riyadh: Maktabahal-Rusyd, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushulal-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikral-'Arabi, t.t.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Rahmat Djatnika, dkk, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Wahbahal-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: DÉral-Fikr, 1986.
- , *al-WajizfiUshulal-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

